



**PENETAPAN**

**NOMOR : 13/Pdt.P/2020/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara permohonan dispensasi nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**PEMOHON**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, **Sebagai Pemohon ;**

Bahwa, PEMOHON hendak menikahkan anak kandung PEMOHON yang bernama : **ANAK PEMOHON**, Umur 18 tahun 6 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan buruh harian, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai calon suami ;

Dengan seorang perempuan yang bernama : **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**, Umur 19 tahun 5 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, sebagai calon istri ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan kedua calon mempelai serta orang tua masing-masing ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 13/Pdt.P/2020/PA.Bn tanggal 15 Januari 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor :13/Pdt.P/2020/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, PEMOHON hendak menikahkan anak kandung PEMOHON yang bernama : **ANAK PEMOHON**, Umur 18 tahun 6 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan buruh harian, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai calon suami ;

Dengan seorang perempuan yang bernama : **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**, Umur 19 tahun 5 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, sebagai calon istri ;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu pada Hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 Pukul 14.00 WIB dalam waktu dekat ini;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak PEMOHON belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan PEMOHON bermaksud segera menikahkan anak PEMOHON dengan calon isterinya dikarenakan keduanya sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila segera tidak dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, PEMOHON dan keluarga calon isteri anak PEMOHON telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak PEMOHON dengan calon isterinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak PEMOHON belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 6 bulan;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor : 13/Pdt.P/2020/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak PEMOHON dan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak PEMOHON berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai buruh harian, begitu pula calon isterinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga PEMOHON dan orang tua calon isteri anak PEMOHON telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberi dispensasi kepada anak PEMOHON bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Hakim berpedapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor :13/Pdt.P/2020/PA.Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon suami yang bernama **ANAK PEMOHON**, umur kurang lebih 18 tahun 6 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan belum kerja, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai laki-laki kenal dengan keluarga **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** ;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah siap berumah tangga dan berusaha menjalankan hak dan kewajibannya sebagai kepala keluarga dalam membina rumah tangga ;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah siap berumah tangga dan sudah punya pekerjaan dan penghasilan ;
- Bahwa calon mempelai laki-laki kenal dengan calon mempelai wanita dan telah menjalin hubungan cinta sudah lama ;
- Bahwa hubungannya kedua calon mempelai tersebut sedemikian akrabnya sehingga dikhawatirkan akan lebih banyak buruknya dari pada baiknya jika tidak menikah secepatnya ;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon isteri yang bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**, umur kurang lebih 19 tahun 5 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan swasta, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan orang tua **ANAK PEMOHON** sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan calon mempelai pria bernama **ANAK PEMOHON** dan telah menjalin hubungan cinta sudah lama ;
- Bahwa calon mempelai wanita merasa sudah matang dan mampu untuk menikah dan sudah siap sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga ;
- Bahwa hubungannya kedua calon mempelai tersebut sedemikian akrabnya, sehingga dikhawatirkan akan lebih banyak buruknya dari pada baiknya jika tidak menikah secepatnya ;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor : 13/Pdt.P/2020/PA.Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua **ANAK PEMOHON**, dan keterangan orang tua **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai wanita dan pria kelihatannya sudah matang dan sudah siap membina keluarga dalam rumah tangga dan calon suami sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan ;
- Bahwa calon mempelai wanita dan pria mengaku sudah siap dan mau menjalankan hak dan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan atau sebagai ibu rumah tangga ;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah kenal dengan calon mempelai pria dan telah menjalin hubungan cinta sudah lama ;
- Bahwa hubungannya kedua calon mempelai tersebut sedemikian akrabnya sehingga dikhawatirkan akan lebih banyak buruknya dari pada baiknya jika tidak menikah secepatnya ;
- Bahwa kedua belah pihak calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan sudah punya pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak calon mempelai telah siap membantu dari segi materi dan kebutuhan lainnya bila mereka membutuhkan dalam membina rumah tangga ;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1.--Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu Nomor : 17710395806850001, tanggal 14-02-2018, bermeterai cukup dan dinazegelend oleh pejabat Pos setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, dan disebut P.1;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor :13/Pdt.P/2020/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Foto copy Kartu Keluarga a.n. PEMOHON sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Nomor : 1771090205170007, tanggal 20-08-2019, bermeterai cukup dan dinazegelend oleh pejabat Pos setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, dan disebut bukti P.3;

3.---Foto copy Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan No. B-009/Kua.07.01.06/PW.01/01/2019, tanggal Leg. 07-01- 2020, disebut bukti P.3;

4.-----Foto copy Surat Kutipan Akata Kelahiran a.n. ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bengkulu Nomor : 1771-LT-16102017-0018 tanggal 16 Oktober 30 Juli 2017, bermeterai cukup dan dinazegelend oleh pejabat Pos setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, dan disebut P.4;

5.Foto copy Kutipan Akta Nikah a.n. SUAMI PEMOHON sebagai suami dan PEMOHON sebagai isteri, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badung Cempaka, Nomor : 782/07/X/1997, tanggal 03 Nopember 1997, bermeterai cukup dan dinazegelend oleh pejabat Pos setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, dan disebut bukti P.5;

6.- Asli Surat Keterangan Ghaib a.n. SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Gading Cempaka Nomor : 474/0309/2019 tanggal 0 Januari 2020, bermeterai cukup dan dinazegelend oleh pejabat Pos setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, dan disebut P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor : 13/Pdt.P/2020/PA.Bn.





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon dan anaknya bernama ANAK PEMOHON, bertempat tinggal di Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, maka telah terbukti bahwa Pemohon serta anak Pemohon mereka bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 telah terbukti bahwa antara Tatang Sujai dan Pemohon (PEMOHON) adalah pasangan suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 telah terbukti bahwa suami Pemohon bernama suami Pemohon tersebut tidak bisa hadir dipersidangan telah gaib sebagaimana bukti P.6

Menimbang, bahwa anak laki-laki Pemohon yang bernama Rehan Mahesa Litang berdasarkan Bukti P.2, P.2 dan P.4 saat ini baru berusia kurang lebih 18 tahun 6 bulan ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena anak Pemohon bernama Rehan Mahesa Litang, bermaksud untuk segera menikah dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**, yang sudah berumur 19 tahun 5 bulan, namun dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan menolak sebagaimana bukti P.4 untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan karena usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun sebagaimana bukti-bukti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon bernama Rehan Mahesa Litang dan calon isteri anak Pemohon bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON mereka telah berpacaran cukup lama ;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor :13/Pdt.P/2020/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dan calon isteri anak Pemohon bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dan calon isteri anak Pemohon bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon suami dan orang tua calon isteri dalam sidang telah menyetujui untuk pernikahan mereka berdua ;

Menimbang, bahwa orang tua calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai wanita bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon suami baru berumur kurang lebih 18 tahun 6 bulan sedangkan calon isteri berumur kurang lebih 19 tahun 5 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan yang lebih besar, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon ANAK PEMOHON dan calon isteri anak Pemohon bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, untuk melangsungkan perkawinan mereka berdua, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاللَّهُ  
مُتَعَدِّدٌ لَكُمْ أَنْ يَكُونَ نَافِلًا يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu ,orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor : 13/Pdt.P/2020/PA.Bn.





dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.”;

2.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

**مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ عَلَى الرَّعِيَةِ تَصَرُّفُ الْإِمَامِ**

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pula pasal 53 ayat (1, 2 dan 3) KHI (Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan (**CALON ISTERI ANAK PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu **Oktavina Libriyanti, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon ;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor :13/Pdt.P/2020/PA.Bn.



Hakim Tunggal,

**Drs. H. MUKHTAR, SH., MH**

Panitera Pengganti

**OKTAVINA LIBRIYANTI, SH.,MH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 110.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor : 13/Pdt.P/2020/PA.Bn.



Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor :13/Pdt.P/2020/PA.Bn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)